



P E N E T A P A N

No. 113/Pdt.P/2024/PN.Plp

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANDI WIRAHADI KESUMA, lahir di Palopo, tanggal 05-01-2001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Batara Lattu No. 8 RT 02 RW 001, Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara, Kota Palopo, email : wiraaco13@gmail.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 09 Oktober 2024, dibawah register nomor : 113/Pdt.P/2024/PN.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah selaku ahli waris dari orang tua tersebut dan Pemohon adalah anak kandung dan perwakilan dari ahli waris;
2. Bahwa orang tua Pemohon bernama ANDI AISYAH Y berkewargaan Indonesia;
3. Bahwa orang tua Pemohon yaitu ANDI AISYAH Y telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2013 di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil manapun, sehingga almarhumah ANDI AISYAH Y tidak terbit Akte Kematianannya;



5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah ANDI AISYAH Y tersebut untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian berdasarkan ketentuan Undang-undang;

6. Bahwa untuk dapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo pada tanggal 02 Februari 2013 telah meninggal dunia orang tua bernama ANDI AISYAH Y karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANDI AISYAH Y;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Muh. Setia Resky, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P.5;



6. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Aisyah Y, diberi tanda P.6;
7. Foto Makam Andi Aisyah Y, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDI YURNI;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Andi Taslim dan Andi Aisyah Y;
 - Bahwa Andi Taslim dan Andi Aisyah Y memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan Andi Muh. Setia Resky;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya saksi biasa bertemu dengan kedua orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian untuk Ibu Pemohon dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
 - Bahwa Ibu Pemohon yakni Andi Aisyah Y meninggal dunia karena sakit di Kota Palopo pada tanggal 02 Februari 2013 dan dimakamkan di Kota Palopo;
 - Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;
2. Saksi ALIF HUTAMA;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Andi Taslim dan Andi Aisyah Y;
 - Bahwa Andi Taslim dan Andi Aisyah Y memiliki 2 (dua) orang anak yakni Pemohon dan Andi Muh. Setia Resky;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya saksi biasa bertemu dengan kedua orang tua Pemohon namun pada saat itu saksi masih kecil;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian untuk Ibu Pemohon dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;



- Bahwa Ibu Pemohon yakni Andi Aisyah Y meninggal dunia karena sakit di Kota Palopo pada tanggal 02 Februari 2013 dan dimakamkan di Kota Palopo;
- Bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian Ibu Pemohon bernama Andi Aisyah Y yang telah meninggal dunia di Palopo karena sakit pada tanggal 02 Februari 2013 dan belum didaftarkan pada instansi pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa Ibu Pemohon benar bernama Andi Aisyah Y dan Ibu Pemohon



tersebut benar telah meninggal dunia di Palopo karena sakit pada tanggal 02 Februari 2013 yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian Ibu Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2013 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait biaya yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), oleh karena telah dimohonkan pembebasan biaya perkara oleh Pemohon dan telah disetujui sebagaimana Surat Penetapan No : 1031/WKPN.W22-U7/HK2.4/X/2024 tertanggal 07 Oktober 2023, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah



tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Palopo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ibu Pemohon bernama Andi Aisyah Y telah meninggal dunia di Palopo pada tanggal 02 Februari 2013;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Andi Aisyah Y dan menerbitkan Akta Kematian Andi Aisyah Y tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Negeri Palopo Tahun Anggaran 2024;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MUH. ALAUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUH. ALAUDDIN, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,-

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)